

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP KORBAN BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PALLANGGA

Eskawati Melinda Usman¹, Muhammad Yaasiin Raya²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
eskawatimelindauu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Bagaimana penanggulangan korban bencana banjir di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013 dan untuk mengetahui efektivitas Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana di Kecamatan Pallangga Jenis Penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Penanggulangan

Abstract

This research discusses the implementation of local regulation No. 1 year 2013 on disaster relief against flood victims in 2018 in Pallangga District. Can be withdrawn the purpose of this research is to know and understand about how to prevent victims of flood disaster in Pallangga district based on district regulation of Kab. Gowa No. 1 year 2013 and to know the effectiveness of local regulations on disaster management in Kecamatan Pallangga This type of research is classified as empirical or field with the research approach used is a juridical approach, as for Data sources of this research are primary and secondary data sources, furthermore the methods of data collection used are interviews and documentation

Keywords : Implementation, Regional regulation, Disaster management

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk saling bersinerji dalam kesiapsiagaan. Menuju paradigma mitigasi, preventif sekaligus juga pembangunan maka perlunya masyarakat untuk lebih mengetahui tentang karakteristik wilayah masing masing khususnya tentang kebencanaan

Bencana merupakan kejadian akibat peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir, dan mengakibatkan korban jiwa, harta dan atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam UU No.24 tahun 2007 bencana alam yang terjadi sangat meresahkan kehidupan manusia serta membuat daerah yang terkena bencana dapat menghilangkan harta benda dan seluruh kehidupan tempat bergantung manusia. Adanya perubahan iklim antara musim hujan dan kemarau serta perbuatan tangan manusia yang kurang kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan membuat frekuensi bencana semakin meningkat.

Berkaitan dengan itu, Bencana banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi karena disebabkan salah satunya oleh faktor terjadinya musim penghujan. Selain karena dampak dari kesalahan manusia dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, Banjir dipandang sebagai salah satu bahaya yang paling banyak terjadi di belahan bumi.¹ Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2013 terhadap korban salah satunya di Kecamatan Pallangga yang merupakan satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa dengan jumlah Desa dan Kelurahan terbesar di Gowa dan termasuk kedalam salah satu Kecamatan bertopografi tanah yang datar sehingga memerlukan pula adanya penanganan banjir serta perlunya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selain itu pengkajian harus dilakukan secara cepat dan tepat terhadap lokasi tempat terjadinya banjir di Kecamatan Pallangga. Kebijakan implementasi penanggulangan bencana di Kecamatan Pallangga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana Kabupaten Gowa..²

Masyarakat yang tinggal di daerah Kecamatan Pallangga khususnya di beberapa Desa yaitu di Desa Panakkukang dusun Paramma'lengu dan dusun kunjungmange, kemudian Desa Pallangga di dusun Bontorea. yang setiap musim hujan dengan curah hujan yang tinggi hingga menyebabkan air meluap dari jembatan dan saluran air, hingga terjadi banjir dengan ketinggian air hampir mencapai 2 Meter sehingga kejadian banjir sudah menjadi kebiasaan yang dilalui oleh masyarakat, setiap tahun masyarakat selalu merasa khawatir ketika musim hujan tiba dan menyebabkan terjadi banjir di beberapa dusun yang rawan terjadi banjir, salah satu penyebabnya banjir juga karena saluran air dan tanggul yang mulai menyempit sehingga struktur penahan air tidak bisa lagi menampung jumlah debit air, di dalam Perda pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada korban bencana banjir

¹Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan*, Cet. 1,(Wahana hijau: Yogyakarta, 2005).hlm. 17.

² Linggar Kukuh A.P, Skripsi, "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*", hal.35
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3 November 2020

sesuai dengan yang tertera di dalam Peraturan Daerah Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, tampaknya musibah ini belum menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menangani permasalahan banjir yang meresahkan ketenangan masyarakat karena menimbulkan kehilangan berupa harta benda baik benda hidup, seperti anggota keluarga, ternak, tanaman maupun benda mati seperti pekarangan rumah, sawah ataupun ladang.

Kejadian bencana banjir yang masih sering terjadi di Kecamatan Pallangga merupakan akibat struktur penahan air yang mulai menyempit. Pada kenyataannya Implementasi penanggulangan bencana khususnya banjir masih belum optimal. Sehingga dengan permasalahan-permasalahan di atas menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 tahun 2013 terhadap korban dan bencana banjir tahun 2018 yang terjadi di Kecamatan Pallangga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau biasa disebut dengan lapangan (field research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.³ Dalam penelitian ini di maksud untuk berupaya melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 Tahun 2013 terhadap korban bencana banjir Tahun 2018 yang terjadi di Kecamatan Pallangga. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Memilih lokasi tersebut karena dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut khususnya di beberapa desa di Kecamatan Pallangga sering terjadi banjir setiap tahunnya ketika musim penghujan tiba dengan ketinggian banjir hampir mencapai 2 yang meresahkan masyarakat,

Jadi peneliti menganggap bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Implementasi peraturan daerah Kabupaten Gowa no. 1 tahun 2013 terhadap korban bencana banjir Tahun 2018 yang terjadi di Kecamatan

³Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, kencana, Depok, 2018, hlm. 150

Pallangga”⁴. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji undang-undang karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum tertulis, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan.

Pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁵ Sumber Data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau tanya jawab langsung dari responden yang bisa dilakukan oleh peneliti dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya yang tidak menyimpang dari permasalahan. Sumber Data sekunder adalah data bersifat normatif sekaligus sebagai sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Literatur-literatur ilmiah jurnal dan artikel-artikel yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk digunakan sebagai acuan dalam pembahasan lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Pertama

Kecamatan Pallangga merupakan satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa, Pallangga berada pada daerah dataran dimana wilayahnya berbatasan dengan beberapa kecamatan lain di Gowa. Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Pallangga Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sombaopu, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bajeng, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Barombong, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu. Secara Administratif Pallangga terbagi dalam 16 Desa dan Kelurahan terbesar di Gowa. Kecamatan Pallangga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan Pallangga. Berikut ini nama-nama Desa di Kelurahan di Kecamatan Pallangga sebagai berikut: Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Mangngalli, Kelurahan Tetebatu, Desa

⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), hal. 296.

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 15

Bontoala, Desa Je'netallasa, Desa Julubori, Desa Julupamai, Desa Parangbanoa, Desa Taeng, Desa Taddotoa, Desa Bontoramba, Desa Kampili, Desa Julukanaya, Desa Pannakkukang, Desa Pallangga, Desa Bungaejaya

Ibu Kota kecamatan berada di mangalli berjarak sekitar tiga km sebelah selatan Sungguminasa, Ibu kota Kabupaten Gowa. Jumlah Penduduk Kecamatan Pallangga pada tahun 2013 sebesar 101.371 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 50.027 jiwa dan Perempuan sebesar 51.344 jiwa⁶. Kecamatan Pallangga yang merupakan satu dari 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa dengan jumlah Desa dan Kelurahan terbesar di Gowa dan termasuk kedalam salah satu Kecamatan bertopografi tanah yang datar sehingga memerlukan pula adanya penanganan banjir serta perlunya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selain itu pengkajian harus dilakukan secara cepat dan tepat terhadap lokasi tempat terjadinya banjir di Kecamatan Pallangga.

Kejadian banjir di kecamatan pallangga setiap tahun terjadi di Desa Pannakkukang Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng. Kejadian banjir terparah terjadi pada Tahun 2018 dengan ketinggian air mencapai 2 meter dan menggenangi pemukiman masyarakat. Ketika hujan turun selama satu hari satu malam maka sudah dipastikan terjadilah banjir sampai sepinggang orang dewasa, sedangkan di dusun kunjungmange sampai dada orang dewasa. Serta di Dusun Bontobiraeng Masyarakat mengalami kerugian dalam pertanian karena banyaknya persawahan dengan luas 1 Hektar sampai 2 hektar sawah yang terkena dampak banjir selain itu dampak dari banjir telah terjadi lebih pada 100 Kepala Keluarga di dua dusun, dan kerugian sawah yang terjadi di Dusun Bontobiraeng Masyarakat tidak hanya kehilangan ternak serta kerugian pada pertanian seperti persawahan yang telah ditanami padi, tetapi terkendala pada aktivitas kegiatan sehari-hari dan banjir membuat sulitnya evakuasi korban bencana sehingga memerlukan bantuan rakit bambu untuk mengungsikan korban bencana banjir. Kejadian banjir di Dusun Paramma'lengu, dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng terjadi selama 3 kali dalam setahun, dengan waktu banjir terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Penyebab kejadian banjir yaitu Pendangkalan Sungai dan Penyempitan Sungai, Sungai yang menghubungkan Dusun Kunjungmange ke Dusun Paramma'lengu dengan panjang sungai sepanjang 6 Km. Penanggulangan korban bencana banjir di Kecamatan Pallangga berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Gowa No. 1 Tahun 2013.

⁶ The Gowa Center, diakses dari <http://thegowacenter.blogspot.com> pada tanggal 1 Februari 2020 Pukul 17:00.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kepala Desa Pannakkukang Bapak Zulkifli. Penulis menggali informasi bagaimana Penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana, Menurut Bapak Zulkifli : “Penanggulangan bencana banjir di Desa Pannakkukang khususnya di tiga dusun yaitu Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng dengan cara Pengerukan sungai dan Gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan, serta jembatan dan saluran air”⁷ Adapun Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : Pada pasal 27 Penanggulangan bencana dilakukan dengan tiga tahapan meliputi :Prabencana., Saat tanggap darurat, Pascabencana

Penanggulangan bencana berdasarkan pasal diatas dimulai dari Prabencana berdasarkan Prabencana (Dalam situasi tidak terjadi bencana) :.Perencanaan penanggulangan bencana, Pengurangan resiko bencana, pencegahan, pemanduan dalam rencana pembangunan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian pembangunan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dan Pendidikan dan pelatihan. Situasi terdapat potensi terjadi banjirPenyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dengan pengurangan resiko bencana, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kesiapsiagaan, mitigasi bencana, peringatan dini dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pemerintah daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggap Darurat: Penyelenggaraan penanggulangan pada saat tanggap darurat yaitu Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, Jumlah korban, kerusakan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan, Penentuan status keadaan darurat bencana, Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban. Pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi kebutuhan air bersih, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan pembangunan dan hunian. Perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok (bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, serta penyandang cacat dan orang lanjut usia.

⁷ Zulkifli, wawancara, Kepala Desa Pannakkukang, Pallangga, Pallangga 3 Februari 2020

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana. Pascabencana: Rehabilitasi melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi, pembangunan kembali prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik

Itulah sedikit penjelesan mengenai Penanggulangan bencana, Namun pada kenyataannya penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 tidak berjalan sebagaimana mestinya terkhususnya di Desa Pannakkukang Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan kejadian banjir yang setiap tahun terjadi dengan ketinggian air mencapai 2 sampai 3 meter dan kurangnya perbaikan sarana seperti jembatan dan kurangnya pengerukan sungai yang terus menerus mengalami pendakalan dan penyempitan. Serta lambatnya bantuan masuk ke masyarakat. Melihat banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan kejadian banjir yang terjadi setiap tahun akibat pendangkalan sungai dan penyempitan jembatan. Menjadi alasan penulis untuk kemudian melanjutkan wawancara kepada masyarakat yang tinggal di Desa Pannakkukang, khususnya di Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng Ibu Nurlia salah satu masyarakat Desa Pannakkukang Dusun Kunjungmange mengungkapkan : “Dsini setiap tahunki banjir, sebelumnya lagi tahun 2018 banjirmi, apalagi tahun 2018, kalau datngmi itu musim hujan, banjir mi itu, saya ini hati-hatimha klaw musim hujanmi, tidak tenangkha, mauki lari nah lanraikki bulu' lakalau'ki tamparang, jadi tunggumhaki bantuan, jadi saya tawakkal saja, itu saja kalau nakasiki bantuan lamapi baru datangi ta' lima haripi baru datangi”⁸ Penulis melakukan wawancara terpisah dengan Ibu ani salah satu masyarakat Desa Pannakkukang Dusun Kunjungmangemengungkapkan :“Setiap tahunmi itu nabilang pemerintah mau naperbaiki itu Jembatan, tapi sampai sekarang tidak adajhi perbaikan, itu lagi kita disini langganan banjir mhaki, kalau banjir menunggu mhaki saja bantuan, Kejadian banjir waktu tahun 2018 memang parahki kah sampainya pinggang”⁹

⁸ Ibu Nurlia, IRT, wawancara, Pallangga, 31 Januari 2020

⁹Ibu Hamdani IRT, Wawancara, Pallangga 31 Januari 2020

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa pihak pemerintah, dalam hal Penanggulangan Bencana terhadap korban bencana banjir tahun 2018 Berdasarkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 menurut masyarakat belum sesuai, tidak adanya perbaikan pembangunan jembatan yang semakin menyempit, tidak adanya pengenalan akan resiko bencana, tidak adanya peringatan dini dari pemerintah, tidak adanya pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, lambatnya bantuan datang.

Penulis berpendapat bahwa Pemerintah dalam hal ini yang diberi kewenangan mengenai tanggungjawabnya dalam hal melaksanakan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan bencana terhadap korban bencana banjir tahun 2018 di Kecamatan Pallangga khususnya di Desa Pannakkukang Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange, dan Dusun Bontobiraeng justru kurang optimal dalam menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya Padahal dengan jelas tertuang dalam pasal 10 ayat 1 Setiap orang berhak : “Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana” Menyadari penanggulangan bencana tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka bapak zulkifli selaku kepala Desa Pannakkukang memberikan solusi yaitu berikut penjelasannya : “Setiap tahun banjir di Dusun Pannakkukang, Dusun Kunjungmange, Dusun Bontobiraeng bahkan di tahun 2018, dalam setahun itu terjadi tiga kali banjir yaitu di bulan Desember, Januari, Februari, bergantung sama curah hujannya, solusi yang kami lakukan adalah dengan Melakukan pengerukan sungai, dan kerja bakti di sekitar jembatan, tapi tidak lama kemudian kotor lagi, karena masyarakat buang sampah di jembatan, kami juga sudah kirim proposal ke pusat tentang banjir di Desa Pannakkukang, tapi sampai sekarang belum ada balasan, jadi kami lakukan pengerukan saja untuk mengurangi resiko bencana, ”¹⁰ Penulis akan membahas sedikit mengenai Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Adapun pengertian penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan daerah yaitu :Pasal 1 “Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi”

Dalam hal pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf b Pasal 38 Dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut :Penengenalan dan Pemantauan resiko bencana, Perencanaan Partisipatif penanggulangan bencana, Peningkatan

¹⁰ Zulkifli, Wawancara, Kepala Desa Pannakkukang, Pallangga 31 Januari 2020

komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana, Penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Dalam hal Tanggap Darurat Pasal 48 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi :Pengkajian secara cepat terhadap lokasi kerusakan dan sumberdaya, Penentuan status keadaan/darurat , Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, Pemenuhan kebutuhan dasar, Perlindungan terhadap kelompok rentan, Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital, Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana Dalam hal pemenuhan dasar Pasal 52 Kebutuhan air bersih, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan ibadah, pelayanan psikososial, tempat hunian sementara. PascabencanaPasal 59Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu Rehabilitasi dan rekonstruksi, Rehabilitasi adanya perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana, perbaikan bantuan rumah, Pemulihan sosial psikologis Pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi adalah adanya Pembangunan kembali sarana dan prasarana Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya, Peningkatan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan bencana meliputi tiga tpa yaitu :Prabencana, Tanggap Darurat, Pascabencana

Dalam situasi tidak terjadi bencana, Perencanaan penanggulangan bencana yaitu : dengan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana.Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, alokasi tugas dan kewenangan dan sumber daya yang tersediaPenyelenggaraan penanggulangan pada saat tanggap darurat yaitu Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana , jumlah korban, kerusakan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan dan Pascabencana dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.Pencegahan : Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berpotensi menjadi sumber bencana, Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba berpotensi menjadi sumber bencana, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, Penguatan ketahanan masyarakat. Setelah mendengar solusi yang diberikan oleh Kepala Desa Pannakkukang patut untuk diapresiasi karena dengan cepat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam menanggulangi banjir di Desa Pannakkukang sehingga mengupayakan agar sungai di keruk dan Jembatan diperbaiki sehingga tidak lagi

mengalami penyempitan yang mengakibatkan banjir, hal ini termasuk tindakan yang tepat dalam upaya pengerukan sementara dan kerja bakti.

Namun ada perlunya Pemerintah memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang bencana banjir masih kurang, disebabkan tidak adanya pengenalan dan pengkajian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, Masyarakat hanya waspada dan menunggu bantuan datang apabila banjir tiba-tiba datang dengan ketinggian air yang bisa mencapai 2-3 meter bahkan sampai keatap rumah-rumah masyarakat. Kerentanan masyarakat terhadap banjir sangat rentan, Masyarakat di Dusun Paramma'lengu dan Dusun Kunjungmange sera Dusun Bontobiraeng berdekatan langsung dengan Jembatan yang sering meluap dikarenakan masyarakat membuang sampah jembatan dan kurangnya perhatian untuk memperbaiki jembatan penahan air, serta sungai yang terus mengalami pendangkalan dan penyempitan, tindakan dalam hal pengerukan sungai jarang dilakukan sehingga mempercepat air meluap ke pemukiman warga. Pemerintah tidak memperbaiki struktur jembatan yang sudah padat dengan tumbuhan liar dan sampah yang menggenang di area jembatan. Pemerintah belum memahamkan masyarakat tentang dampak bencana sehingga analisis mengenai dampak bencana belum diketahui masyarakat, analisis dampak bencana seharusnya perlu diperhatikan sehingga mengurangi resiko bencana.

Kepala Desa hanya melakukan pilihan tindakan pengurangan resiko bencana dengan bergotong royong dan pengerukan bersama masyarakat setempat untuk membersihkan sebagian sampah-sampah yang dapat menyumbat aliran sungai, kegiatan yang dilakukan kepala desa dan masyarakat mengupayakan

Pembahasan Kedua

Penghambat Penerapan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 di Kecamatan. Masyarakat tentunya memengaruhi penegakan suatu aturan perundang-undangan, Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang berada di Desa Pannakkukang Kecamatan Pallangga yang belum sadar akan pentingnya menjaga lingkungan maka masyarakat harus sadar bahwa masyarakat hidup dalam wilayah rawan bencana. Untuk itu perlu menanamkan pemahaman dan pembelajaran melalui pendidikan formal maupun non formal, sosialisasi ke masyarakat umum untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang bencana alam sehingga diharapkan mereka dapat berkontribusi secara proaktif. Karena Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta rasa aman khususnya masyarakat yang termasuk kedalam wilayah yang rentan bencana agar tercapainya kehidupan yang seimbang

dengan kelestarian hidup Rendahnya pengetahuan masyarakat dapat terlihat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana, Masyarakat belum paham bagaimana resiko dampak banjir, masyarakat cenderung menunggu bantuan dari pemerintah. Kepala Desa telah mengerahkan masyarakat untuk kerja bakti membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di area jembatan serta memangkas rumput-rumput liar yang menghalangi aliran sungai, namun masih saja ada masyarakat yang membuang sampah di Jembatan, selokan dan menumpuk sampah di pinggir jalan.

Menurut masyarakat yang tinggal di Dusun Kunjungmange ibu...menungkapkan :
 “Menunggu jhaki saja bantuan, palingan kalau datang banjir tidak tahuki mau apa kecuali menyelamatkan diri jhaki saja sama barang-barang berharga, apalagi waktunya kejadian tahun 2018 parah itu sampai di dada orang dewasa”¹¹ Pemahaman Masyarakat tentang bencana banjir masih kurang, disebabkan tidak adanya pengenalan dan pengkajian yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, Masyarakat hanya waspada dan menunggu bantuan datang apabila banjir tiba-tiba datang dengan ketinggian air yang bisa mencapai 2-3 meter bahkan sampai keatap rumah-rumah masyarakat. Faktor sarana dan Prasarana Pasal 62 menjelaskan

Mengenai sarana dan prasarana Rekonstruksi Pembangunan kembali sarana dan prasarana, Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, Penerapan rencana bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku, Peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, Peningkatan kondisi pelayanan pendidikan, Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, Peningkatan fungsi pelayanan public Peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat. Penulis berpendapat bahwa Pemerintah dalam hal ini yang diberi kewenangan mengenai tanggungjawabnya dalam hal melaksanakan rekonstruksi atau perbaikan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan bencana terhadap korban bencana banjir tahun 2018 di Kecamatan Pallangga khususnya di Desa Pannakkukang Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange, dan Dusun Bontobiraeng justru kurang optimal dalam menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya. Faktor aparat penegak hukum :

Di dalam Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana

¹¹ Ibu IRT, Wawancara, Pallangga 31 Januari 2020

Pasal 46: Dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seseorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai sifat dan status bencana

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Pallangga khususnya di Desa Pannakkukang Dusun Paramma'lengu, Dusun Kunjungmange dan Dusun Bontobiraeng. Pemerintah bertanggungjawab mengenai penanggulangan bencana sesuai sifat dan status bencana.

penulis mendapatkan informasi dari kepala Desa dan Masyarakat bahwa pihak pemerintah, dalam hal Penanggulangan Bencana terhadap korban bencana banjir tahun 2018 Berdasarkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2013 menurut masyarakat belum sesuai, tidak adanya perbaikan pembangunan jembatan yang semakin menyempit, tidak adanya pengenalan akan resiko bencana, tidak adanya peringatan dini dari pemerintah, tidak adanya pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, lambatnya bantuan datang, pemerintah belum optimal dalam menanggulangi bencana sesuai sifat dan status bencana

KESIMPULAN

Pemerintah dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang penanggulangan bencana tidak berjalan sesuai aturan yang terdapat di dalam peraturan daerah, melihat masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan tidak adanya perbaikan sarana penyebab banjir dan pengerukan sungai serta lambatnya bantuan datang ke lokasi bencana. kurangnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana di daerah rawan bencana, Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim Johny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok 2018
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, *Metode Penelitian*, Cv Jejak, Jawa Barat 2006
- Goulding, Lothar. *Aspek Hukum Peran serta masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gajah Mada University Press, 1995,
- Kukuh A.P, Linggar Skripsi, "*Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Hukum Islam*", 2015
- Moenta, Pangerang Andi dan Pradana, Anugrah Syaf'at, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo, Depok 2018

- Moelong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2006
- Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta 2016
- Marfai, Muh Aris, *Moralitas Lingkungan*, Wahana Hijau, Yogyakarta 2005
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media, Yogyakarta 2012
- Ripley, Rendal B. Dan Franklin Policy, *Grace A Implementation and Bureaucracy: The Dorsey Press*, Chicago-Illionis 1986
- Robert, J. Kadaotie dan Sjarief Roestam, *Pengeolaan Bencana Terpadu*, Yarsif Watampone, Jakarta 2006
- Ranggawidjaja Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 1998
- Siahan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 2004
- Supriadi, *Hukm Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Soekanto, *Soejono Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1984
- Tauhid, A'raaf Fahmyddin, *Perancangan Kota Ramaha Bencana*, Alauddin University Press, Makassar, 2012.
- Waluyo, *Bambang Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Fuady, M.I.N. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor. Makassar: Alauddin University Press.
- Fuady, M.I.N. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana
- Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.